

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Oleh :

Maya Prasasty Damara

30301800223

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG**



Diajukan Oleh:

Maya Prasasty Damara

30301800223

Pada Tanggal 6 Januari 2022 di setujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written in a cursive style.

Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 0620058302

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Maya Prasasty Damara

30301800223

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal, 10 Januari 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua



Dr. Andi Aina Ilmih., S.H., M.H

NIDN: 09068001

Anggota,

Anggota



Dr. Achmad Sulchan., S.H., M.H

NIDN: 0631035702




Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H

NIDN : 0620058302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN. 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maya Prasasty Damara

NIM : 30301800223

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil ahlih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUULH RIBU RUPIAH', '1000', 'TEL. 20', 'METERAI TEMPEL', and '3CDD8AJX613931315'.

Maya Prasasty Damara

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maya Prasasty Damara

NIM : 30301800223

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



Maya Prasasty Damara

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Mimpi tidak pernah menyakiti siapa pun jika dia terus berkerja tepat di belakang mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin”

(F.W.Woolworth)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Bapak (Tjahya Adi) dan Ibu (Alm. Susiana) saya yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga, serta telah memberikan saya semangat dan dorongan secara moril maupun materiil dalam penyusunan penulisan hukum ini.
3. Kakakku Purwo Wicaksono Adi dan adikku Dian Bagus Adi yang sangat saya cintai dan sayangi.
4. Sahabatku yang telah memberi semangat dan membantuku dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga berada didepan pembaca seperti ini.

Sholawat serta Salam tak lupa tercurah pada kekasih Allah SWT, nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita memperoleh syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, ma apeneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso., MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

4. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H. Selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum. Selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum UNISSULA
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staf Akademik di Fakultas Hukum UNISSULA
10. Hakim Ahmad Samuar, S.H. Hakim ketua PN Pemalang yang telah memberikan ijin untuk penelitian dan wawancara, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Bapak Bunadi, S.H, M.H Selaku Panitera PN Pemalang yang telah memberikan ijin untuk saya melakukan penelitian.
12. Kepada orang tuaku Bapak (Tjahya Adi) dan Ibu (Alm. Susiana) yang tercinta yang senantiasa mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakanku yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau.
13. Kepada diri sendiri, terimakasih karena telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego serta mood yang tidak menentu selama penulisan skripsi ini.

14. Untuk sahabat-sahabatku Meise, Fitriana, Mubarak, Fitri, Hasna, Anisa, Maya k, Elsa, Sevi yang selalu memberikan motivasi dan menghibur saya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis.

Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan.



Semarang, 6 Januari 2022

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maya Prasastv Damara', is written over the printed name below.

Maya Prasastv Damara

ABSTRAK

Dalam proses pembuktian harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh para ahli di persidangan, keterangan ahli ini sangatlah penting bagi hakim untuk meyakinkan dirinya dalam mengambil suatu putusan pada perkara tindak pidana. Dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa hakim ketua dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Seperti pada perkara pidana narkoba dimana terdakwa mengalami kecanduan terhadap obat-obatan terlarang, maka dalam hal ini hakim memerlukan adanya keterangan ahli untuk menjatuhkan hukuman yang tepat pada terdakwa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer. Dalam penelitian ini ingin mencari hubungan antara berbagai varabel sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari observasi langsung dan wawancara.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, kekuatan alat bukti keterangan ahli ada pada keterangan ahli tersebut, keterangan ahli ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana narkoba. Pada tindak pidana narkoba keterangan ahli memuat tentang apakah terdakwa merupakan pecandu narkoba atau tidak. Hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan rehabilitasi atau hukuman penjara. Pada dasarnya keterangan ahli tidak memiliki kelemahan, namun keterangan ahli dapat dikatakan lemah apabila seorang ahli memberikan keterangan palsu di persidangan pengadilan. Namun didalam Pasal 180 ayat (2) KUHAP memberikan hak kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap keterangan ahli yang diberikan dihadapan persidangan pengadilan. Pengajuan keberatan tersebut harus didasari oleh alasan yang mendukung. Apabila tidak adanya alasan yang mendukung maka pengajuan keberatan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh ketua sidang. Apabila pengajuan keberatan diterima oleh hakim maka sesuai Pasal 180 ayat (3) KUHAP hakim dapat memrintahkan penelitian ulang, dan tata cara penelitian ulang telah tertera didalam Pasal 180 ayat (4) KUHAP

Kata kunci: Keterangan Ahli, Keyakinan Hakim, Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

In the evidentiary process, you must have at least 2 (two) pieces of evidence. Expert testimony as one of the legal evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code. Expert testimony is information given by experts at trial, this expert testimony is very important for judges to convince themselves in making a decision on criminal cases. In Article 180 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code it is explained that the presiding judge may request expert testimony and may also request that new materials be submitted by interested parties. As in the narcotics crime case where the defendant is addicted to illegal drugs, in this case the judge requires expert testimony to impose an appropriate sentence on the defendant.

This research is a sociological juridical law research. Sociological juridical research is legal research that uses secondary data as its initial data, which is then continued with primary data. In this study, we want to find the relationship between various variables as a data collection tool consisting of direct observation and interviews.

Based on the results of this study, the strength of the evidence of expert testimony is in the expert's statement, this expert testimony can be considered by the judge in deciding a narcotics crime case. In the case of narcotics crime, expert testimony contains whether the defendant is a narcotics addict or not. This can be considered by the judge to give a decision on rehabilitation or imprisonment. Basically, expert testimony has no weaknesses, but expert testimony can be said to be weak if an expert gives false information in court proceedings. However, Article 180 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code gives the right to the public prosecutor, defendant, or legal adviser to file an objection to expert testimony given before a court trial. The submission of the objection must be based on supporting reasons. If there are no supporting reasons, then the objection does not need to be considered again by the chairman of the session. If the objection is accepted by the judge, in accordance with Article 180 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, the judge can order a re-examination, and the procedure for re-examination has been stated in Article 180 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Expert Statement, Judge Confidence, Narcotics Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Terminologi.....	4
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti.....	11
1. Pengertian Alat Bukti	11
2. Macam-macam Alat Bukti	15
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	19

1. Pengertian Putusan	19
2. Macam-macam Putusan	20
3. Putusan Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika	22
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	24
1. Pengertian Narkotika	24
2. Jenis-jenis dan Efek Samping Narkotika.....	25
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	27
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika dalam Perspektif Islam.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika.....	33
B. Kelemahan Keterangan Ahli dalam Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika.....	57
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang dikatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara hukum Indonesia menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya”¹. Hal ini berarti negara menjamin atas perlindungan dan hak kedudukannya dalam hukum agar terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Maka diperlukannya aturan hukum untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum memiliki fungsi untuk sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam bermasyarakat agar dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan. Dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan pembuktian memegang suatu peranan penting karena melalui pembuktian tersebut ditentukan nasib terdakwa, karena di dalam pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang telah di dakwakan kepadanya atau tidak. Menurut Andi Hamzah, pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh

¹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1)

suatu keyakinan atas benar tidak perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa²

Dengan adanya pembuktian, hukuman bagi terdakwa yang terbukti bersalah dapat ditentukan. Karena apabila alat bukti yang diberikan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman, sebaliknya jika perbuatan pidana terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Dalam pemeriksaan perkara pidana diwajibkan minimal menggunakan dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Keterangan yang diberikan oleh para ahli di persidangan sangatlah penting bagi hakim untuk meyakinkan dirinya. Oleh karena itu peran keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilaman pendapat dari ahli itu bertentangan dengan

² Hamzah, A. (1987). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.

keyakinanya³. Dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa hakim ketua dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Seperti pada perkara pidana narkotika dimana terdakwa mengalami kecanduan terhadap obat-obatan terlarang, maka dalam hal ini hakim memerlukan adanya keterangan ahli untuk menjatuhkan hukuman yang tepat pada terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan ahli terhadap keyakinan hakim dalam putusan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimanakah kelemahan keterangan ahli dalam keyakinan hakim untuk putusan tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

³ Soeparmono, R. (1989). *Keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Satya Wacana.

1. Untuk mengetahui tentang kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan tidak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pemalang.
2. Untuk mengetahui pengaruh alat bukti keterangan ahli dalam keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
 - b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian yang akan datang.
2. Secara Praktis

Dapat memberikan gambaran tentang keterangan ahli sebagai acuan hakim dalam menegakan keadilan agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

E. Terminologi

- a. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mempelajari secara cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, yang menghasilkan suatu pendapat setelah menyelidiki dan mempelajarinya.

Sedangkan menurut Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang artinya menurut hukum atau dari segi hukum. Berdasarkan pengertian kata

tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pendapat atau pandangan dari segi hukum⁴

b. Alat Bukti

Alat bukti memiliki hubungan dengan suatu perbuatan yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk mendukung keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

c. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan⁵.

Seorang ahli akan memberikan keterangan mengenai pengetahuan yang menjadi bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang di priksa.

d. Keyakinan Hakim

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah⁶

e. Putusan

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum

⁴ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 27 September 2021

⁵ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 28

⁶ *Ibid* Pasal 183

acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian⁷.

f. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diacani pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya⁸

g. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan⁹. Undang-undang narkotika yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan undang-undang narkotika ini terus berkembang karena pengaruhnya jaman dan masyarakat yang semakin modern.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan

⁷ Lilik Mulyadi (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Toritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya* hal. 113

⁸ Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji&rekan", Jakarta.

⁹ Tanjung, A. (2012). *Pahami Kejahatan Narkotika. Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkotika*, Jakarta.

dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (interview)¹⁰. yang berarti mengkaji kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini berbentuk deskriptif, yang mempunyai tujuan untuk dapat memberikan gambaran, dan jawaban atas permasalahan yang ada secara lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai¹¹.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undang yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 37.

¹¹ Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 167.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder,

a. Jurnal, artikel

b. Buku-buku

c. Skripsi sebelumnya

d. Internet

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif¹².

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penelitian dengan cara mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan masalah dari sumber buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan objek penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber yaitu Hakim, guna mendapatkan informasi berupa keterangan terkait objek yang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/>

Pengadilan Negeri Pemalang yang beralamat di Jl. Pemuda No.59 Pemalang, Mulyoharjo. Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313

6. Analisis data Penelitian

Dengan menggunakan model analisis data yang diterapkan dengan metode deskriptif kualitatif pada studi kasus, peneliti menganalisis data yang relevan dengan inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode kualitatif yang dimaksud dengan mengobservasi masalah dan memaparkan kenyataan dalam permasalahan dengan melakukan rangkaian pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan mempelajari dan mengolah data tersebut dengan tujuan mendapatkan deskriptif kualitatif sehingga peneliti dapat menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan permasalahan isi secara rinci.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Pendahuluan, didalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan,

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan mengenai tentang Tinjauan Umum tentang Alat Bukti, Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim, Tinjauan Umum tentang Narkotika, Tinjauan Umum tentang Narkotika dalam Perspektif Islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan , didalam bab ini membahas hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang mengenai kekuatan

alat bukti keterangan ahli terhadap keyakinan hakim dalam putusan tindak pidana narkoba dan kelemahan keterangan ahli dalam keyakinan hakim.

BAB IV : Penutup, didalam bab ini merupakan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran dari penulis untuk pihak yang bersangkutan dan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah suatu perbuatan yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk mendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh:

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaanya;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasarnya yang membawa alat bukti didalam persidangan adalah penuntut umum dengan membawa surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan terdakwa tidak dibebani oleh kewajiban pembuktian seperti yang tertera dalam Pasal 66 KUHP. Jadi pada intinya yang dapat membuktikan suatu kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.

Alat bukti ini memiliki kekuatan yang dapat digunakan pada pembuktian dalam sidang di pengadilan, alat bukti ini digunakan sebagai petunjuk bagi hakim dalam menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan. Kata persesuaian memiliki arti bahwa harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah.

Para ahli telah memberikan beberapa pengertian pembuktian diantaranya adalah:

a. M . Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.¹³

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitikberatkan pada aspek alat-alat bukti, apakah alat bukti yang digunakan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang ada didalam undnag-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang digunakan tidak dapat dinyatakan sah.

b. R. Subekti

“Pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”¹⁴

¹³ M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua.* Jakarta. Sinar Grafika. hal 279

¹⁴ R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian.* Jakarta. Pradnya Paramita. hal.1

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk mendapatkan keyakinan dan dengan keyakinan tersebut yang bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang kejadian yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan putusan.

Dari beberapa pengertian pembuktian di atas, maka dapat diketahui bahwa dasar dari pembuktian adalah bukti. Bukti sendiri dapat diartikan sebagai hal yang dapat memperlihatkan kebenaran dari suatu kejadian.

Sistem Pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a) Sistem Keyakinan

Aliran sistem ini sangat sederhana yaitu hakim tidak terkait atas alat bukti apapun. Putusan akan diserahkan kepada kebijakan hakim semata, jadi bersalah atau tidaknya terdakwa atau dipidana atau tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Walaupun secara logika hakim memiliki alasan-alasan tertentu, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan untuk membacakan alasan-alasan tersebut. Meskipun terdapat alat bukti yang cukup namun jika hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun tidak ada alat bukti tetapi hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subjektif sekali.

b) Sistem Positif

Sistem ini sangat bertolak belakang dengan sistem keyakinan karena pada sistem ini menganut pada ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada

ada tidaknya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pada sistem positif ini sangat mengabaikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali pada keyakinan hakim. Jadi apabila hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, namun dalam pemeriksaanya di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan, begitupula sebaliknya apabila sudah terpenuhi alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim sudah cukup memiliki alasan untuk menjatuhkan putusnya tanpa harus adanya keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Maka sifat dari sistem ini benar-benar obyektif karena menganut cara-cara dan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

c) Sistem Negative

Sistem pembuktian negative yaitu sistem pembuktian campuran dari sistem keyakinan dan sistem positif, sistem pembuktian ini sering disebut pembuktian berganda karena menggunakan alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang dan menggunakan keyakinan hakim. Dalam sistem ini hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan putusan pidana apabila sedikit-dikitnya 2 alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh undang-undang dan ditambah oleh keyakinan hakim, seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 183 KUHP. Walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka ia dapat membebaskan terdakwa, sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa namun keyakinanya tidak didasari atas alat-

alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim harus mengatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti.

2. Macam-macam Alat Bukti

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stesel negatief wttelijk* yang berarti hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah oleh keyakinan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar dilakukan oleh terdakwa. Dan hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹⁵

Mengenai macam-macam alat bukti yang sah untuk digunakan dalam pembuktian telah ditentukan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berisi:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pengertian Keterangan saksi seperti yang tertuang didalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP yaitu:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal 19

Jadi semua orang yang menyaksikan atau mengetahui suatu tindak pidana dapat dijadikan sebagai saksi, namun ada pengecualian bagi seseorang yang tidak dapat menjadi saksi, seperti yang tertuang di dalam Pasal 168 KUHP yaitu:

1. Keluarga sedarah atau semeda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Didalam masyarakat kita keterangan ahli seringkali disebut dengan “saksi ahli” dimana hal ini tidak benar, karena saksi dengan keterangan ahli memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dimana keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah segala sesuatu yang ia alami sendiri, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang bukan mengenai apa yang seorang ahli lihat atau alami sendiri, melainkan tentang pengetahuan dibidang keahliannya yang memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Seperti yang tertera didalam Pasal 1 ayat (28) KUHP yang berbunyi:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk, yakni tulisan dalam bentuk laporan (*deskunduge verklaring*), yang dalam hal ini mencakup *visum et repertum*, yang sebenarnya telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah dalam *Staatsblaad* 1937 Nomor 350; serta lisan, yang diberikan pada saat persidangan.¹⁶ Alat bukti keterangan ahli ini memiliki kekuatan bebas dimana hakim tidak harus menerima kebenaran dari keterangan seorang ahli yang dihadirkan didalam persidangan.

c. Alat Bukti Surat

Seperti yang telah diatur di dalam Pasal 187 KUHAP yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, serta disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b) Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentar atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cetakan Ketiga Jakarta: Pradnya Paramita, hal 137

d. Alat Bukti Petunjuk

Pengertian petunjuk seperti yang telah tertera pada Pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan Saksi
2. Surat
3. Keterangan Terdakwa
4. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa telah diatur didalam Pasal 189 KUHP yang berisi:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Namun keterangan terdakwa ini seringkali mendapat pengabaian dari hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena keterangan terdakwa seringkali tidak

berkesesuaian dengan isi alat bukti yang lain, keterangan terdakwa juga biasanya berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim ini dapat diterima karena penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian dari isi alat bukti keterangan terdakwa.

B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pengucapan putusan oleh hakim di pengadilan ini didasari pada surat dakwaan dan semua alat bukti yang ada didalam sidang pengadilan. Seperti yang tertuang didalam Pasal 191 KUHAP yaitu:

- a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Melihat penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar dari hukum acara pidana, karena dengan adanya surat dakwaan tersebut makan proses pemeriksaan di sidang pengadilan akan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak menjatuhkan pidana diluar batas-batsa dakwaan.¹⁷

Meskipun surat dakwaan merupakan dasar bagi hukum untuk menjatuhkan putusan, namun hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 183 KUHAP. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dapat menjauthkan putusan pidana terhadap suatu perkara apabila adanya alat bukti yang cukup dan sah, dan adanya keyakinan hakim yang kuat.

2. Macam-macam Putusan

Berdasarkan isi dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat 3 jenis putusan, yaitu putusan pembedanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutus salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.¹⁸

¹⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 167

¹⁸ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hal 182

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Seperti ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” yang berarti perbuatan terdakwa tersebut kurang adanya alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini telah diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” yang berarti walaupun pelaku terbukti secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang ada dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim dalam menyatakan terdakwa sebagai pelaku, namun pelaku akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan pelaku bukan termasuk tindak pidana.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan terhadap terdakwa telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁹ Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:²⁰

- a. Menerima atau menolak putusan
- b. Mempelajari putusan
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d. Mengajukan banding
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan

3. Putusan Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika

Hakim sangatlah mudah dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi karena adanya Tim Asesmen Terpadu. Asesmen yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika pada dasarnya untuk mengetahui keterlibatan seseorang terhadap narkotika sehingga penjatuhan hukuman tetap berada pada kekuasaan hakim, artinya pemeriksaan asesmen hanya bersifat rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam proses persidangan sehingga putusan hakim yang menentukan apakah terdakwa menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Dalam menentukan

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 194

²⁰ Tolib Effendi, *Op Cit*, hal 18

seseorang dapat di rehabilitasi atau tidak harus melalui beberapa tahapan proses, hal ini telah diatur dalam Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana hanya penyalah guna narkotika (termasuk yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika). Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Disamping itu, residivis narkotika juga dapat dikenakan asesmen. Hal itu disebabkan karena keberadaan tim asesmen untuk mengukur keterlibatan seseorang dalam narkotika sebagai yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi: “Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan:

- a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika; (3)
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b”.

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika sudah dijelaskan didalam Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” di dalam undang-undang ini narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan 1, Golongan 2 dan Golongan 3, hal ini terjadi karena narkotika memiliki banyak jenis, berikut penggolongan narkotika:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Di Indonesia sendiri narkotika juga merupakan obat yang biasa digunakan oleh pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaanya dapat dijamin. Namun apabila narkotika disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka dapat

menimbulkan ketergantungan, hal ini dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

2. Jenis-jenis dan Efek Samping Narkoba

Jenis-jenis dan efek samping narkoba²¹:

a. Kokain

Kokain atau *coke* termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup.

Efek samping kokain:

1. Depresi atau kecemasan
 2. Aritmia
 3. Denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh meningkat
 4. Kerusakan usus
 5. Kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi
 6. Kehilangan penciuman (anosmia), terutama bila penggunaan kokain melalui hidung
 7. HIV dan hepatitis C
- ### b. Ganja

²¹ BNN Provinsi Sumatra Selatan (10 Desember 2020). Berbagai Jenis dan Dampak Narkoba, <https://sumsel.bnn.go.id/berbagai-jenis-narkoba-dampaknya-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021

Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman *Cannabis sativa* yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan “cimeng” ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan, atau diseduh sebagai teh.

Efek samping ganja:

1. Gangguan kognitif (daya berpikir)
2. Gangguan pernapasan
3. Peningkatan detak jantung
4. Risiko serangan jantung
5. Pemikiran bunuh diri

c. Ekstasi

Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan.

Efek samping ekstasi

1. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat
 2. Otot menegang
 3. Mual
 4. Penglihatan kabur
 5. Pusing
 6. Berkeringat atau kedinginan
- d. Heroin

Heroin atau *putaw* adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga *opium poppy*. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis.

Efek samping heroin

1. Kesulitan bernapas
2. Kemerahan pada kulit
3. Mulut kering
4. Pupil menyempit
5. Mual

e. Methamphetamine

Methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit.

f. *Efek samping sabu-sabu*

1. Nafsu makan turun
2. Napas lebih cepat
3. Detak jantung lebih cepat atau tidak teratur
4. Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh
5. Kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kejahatan narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, di dalam Undang-undang narkotika ini kejahatan narkotika dibagi menjadi 2 kelompok yaitu

kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan yang berhubungan dengan pengedaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan indikasi memiliki, menguasai narkotika dengan maksud untuk diri sendiri, sedangkan pengedaran narkotika adalah setiap orang yang terlibat peredaran narkotika tanpa hak dan melanggar hukum dengan indikasi memiliki, menguasai narkotika dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan.

- Tersangka kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah:²²
 - a. Pasal 127
 - 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

²² Iskandar, A., & IK, S. (2019). *PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*. Elex Media Komputindo. hal 46

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Pasal 134 ayat (1)

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

c. Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

• Kejahatan peredaran gelap narkotika digolongkan menjadi:

a. Produsen, dealer, dan transpoter yang di atur dalamn (Pasal 111 s.d. 115, Pasal 117 s.d. 120, Pasal 122 s.d. 125)

b. Membujuk, merayu, memperdaya, dan memaksa orang lain untuk menggunakan narkotika di atur dalam (Pasal 116,121, 126)

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika dalam Perspektif Islam

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan

berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA²³

Meskipun nash (Alqurʻandan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.²⁴ Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan defenisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan defenisi khamar.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.²⁵ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.²⁶ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu fungsi akal atau menghilangkan akal pikiran

²³ Gatot Supramono, hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan 2001, hal 228

²⁴ Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh, Beirut*: Dar al-Fikr, 1998, hal 334

²⁵ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan alʻArab*, Libanon: Dar al Maʻarif, 1981, Juz V, hal 339

²⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah 2011, hal 171

termasuk kedalam katagori *khamar* baik yang terbuat dari anggur maupun bahan lainnya. Dan narkoba termasuk didalamnya.

Dasar hukum pengharaman Narkotika tertuang didalam al-Qurán, Surat al-Maidah Ayat 90 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maidah: 90)”²⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, ‘Setiap minuman yang memabukkan adalah haram’ (HR. Bukhari).²⁸ Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.²⁹ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi

²⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Medi, 2006

²⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hal 242

²⁹ Yusuf Qarawadhi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Sinar Grafika, 2003, hal 109

hukuman itu dalam bahasa uqubat.³⁰ Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.³¹



³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hal 87

³¹ Ibid

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika.

1. Deskripsi Kasus

Untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika, berikut ini penulis sajikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 332/Pid.Sus/2017/PN.Bjb tanggal 23 November 2017 atas nama terdakwa Surmarman alias Marman bin Wakijo didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Berikut merupakan bentuk putusanya:

PUTUSAN NO. 332/Pid.Sus/2017/PNBjb

Terhadap terdakwa Surmarman alias Marman bin Wakijo dalam perkara diatas, maka penuntut umum mengajukan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

- Bahwa terdakwa SUMARMAN Als MARMAN Bin WAKIJO pada hari senin tanggal 25 september 2017 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl Guntung Manggis RT 18 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa berkeinginan untuk menghisap sabu- sabu di rumahnya lalu terdakwa menelpon sdr WAWAN (DPO) melalui HP dan minta dibelikan paket sabu harga Rp 500.000 dimana sdr WAWAN (DPO) mengatakan ada sabu-sabunya dan nanti akan diantar ke rumah. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah beberapa kali menghubungi sdr WAWAN (DPO) untuk minta dibelikan sabu-sabu. Bahwa kemudian sdr WAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 paket sabu lalu terdakwa juga menyerahkan uang Rp 500.000 kepada sdr WAWAN (DPO) tersebut. Selanjutnya sdr WAWAN (DPO) pulang. Bahwa terdakwa kemudian mengambil sebagian sabu yang dibelinya dari sdr WAWAN (DPO) tersebut untuk dikonsumsi.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai mempersiapkan peralatan menghisap sabu diantaranya menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik, pipet kaca, mancis dan setelah semua peralatan siap lalu terdakwa merangkainya menjadi alat untuk menghisap sabu dan mulai mengkonsumsinya dimana caranya adalah sabu- sabu dimasukkan dalam pipet yang dihubungkan dengan bong yang berisi air lalu terdakwa menghisap asap sabu yang telah dibakar dengan cara sabu dalam pipet dibakar dengan mancis dan asap sabu yang telah dibakar tersebut dihisap oleh terdakwa melalui sedotan dimana terdakwa menghisap asap sabu tersebut berkali-kali sampai asap yang keluar dari sedotan tersebut habis. Bahwa setelah selesai menghisap sabu- sabu, lalu terdakwa menyimpan sisa sabu yang masih ada dalam klip plastik beserta peralatan menghisap sabu seperti pipet, mancis, bong ke dalam gudang samping rumah terdakwa. Bahwa keesokan harinya yaitu hari selasa tanggal 26 september 2017, datang anggota Polisi dari Polres Banjarbaru diantaranya saksi

FIRDAUS TARIGAN dan MUHAMMAD LUTFI mengamankan terdakwa lalu menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 pipet kaca , 1 buah bong serta 1 klip plastik yang berisikan sisa sabu- sabu. Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu- sabu sehari sebelumnya dengan cara memesannya melalui sdr WAWAN (DPO) dan terdakwa mengakui kalau mengkonsumsinya dilakukan di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut

- Bahwa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya dan 1 klip plastik berisikan sisa sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 8858/NNF/2017 tanggal 09 Oktober 2017. - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal 28 september 2017 nomor 1452/SKPN/RSD/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNLO, Sp.PK terhadap hasil tes urine terdakwa SUMARMAN Als MARMAN Bin WAKIJO terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine.
- Bahwa terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dimana terdakwa telah menghisap asap sabu yang telah dibakar dimana caranya adalah sabu dalam pipet dibakar dan asap sabu yang telah dibakar tersebut dihisap oleh terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a U.U Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

1. Saksi FIRDAUS TARIGAN, SH:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena ada dugaan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Komplek Guntung Paring Indah Permai I Rt.018 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat melakukan tersebut saya bersama-sama dengan anggota Sat Resnarkoba yang lain antara lain saksi Muhammad Lutfhi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang

didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabusabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,19 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa semua barang bukti tersebut sebelumnya disimpan Terdakwa di dalam kotak kunci yang berada di lantai dalam gudang disamping rumah Terdakwa yang mana gudang tersebut tempat menyimpan barang bekas untuk mobil truk Terdakwa tetapi untuk 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam disita langsung dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat kami tangkap dan diamankan, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. Wawan dan Terdakwa minta dicarikan sabu-sabu dari sdr. Wawan sudah 5 (lima) kali ini membeli sabu-sabu di tempat sdr. Wawan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Wawan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket dan untuk sabu-sabu tersebut selalu diantar oleh sdr. Wawan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kami dari Sat Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, melakukan penyelidikan tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dari hasil penyelidikan tersebut kami

memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Guntung Paring Indah Permai I Rt.018 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dipergunakan untuk pesta Narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu sekitar jam 15.00 Wita kami langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah kami berada di rumah tersebut kami menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar dan kami menyampaikan kepada Terdakwa, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada pesta Narkoba jenis sabu-sabu setelah itu dengan disaksikan Terdakwa dan warga sekitar kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,19 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana langsung kami bawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **MUHAMMAD LUTHFI**:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena ada dugaan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Komplek Guntung Paring Indah Permai I Rt.018 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat melakukan tersebut saya bersama-sama dengan anggota Sat Resnarkoba yang lain antara lain saksi Muhammad Lutfhi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,19 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa miliknya;
- Bahwa semua barang bukti tersebut sebelumnya disimpan Terdakwa di dalam kotak kunci yang berada di lantai dalam gudang disamping rumah Terdakwa yang mana gudang tersebut tempat menyimpan barang bekas untuk mobil truk Terdakwa tetapi

untuk 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam disita langsung dari Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat kami tangkap dan diamankan, barang bukti sabu-sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. Wawan dan Terdakwa minta dicarikan sabu-sabu dari sdr. Wawan sudah 5 (lima) kali ini membeli sabu-sabu di tempat sdr. Wawan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Wawan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket dan untuk sabu-sabu tersebut selalu diantar oleh sdr. Wawan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kami dari Sat Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 26 September 2017, melakukan penyelidikan tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dari hasil penyelidikan tersebut kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Guntung Paring Indah Permai I Rt.018 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering dipergunakan untuk pesta Narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu sekitar jam 15.00 Wita kami langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah kami berada di rumah tersebut kami menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar dan kami menyampaikan kepada Terdakwa, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada pesta Narkoba jenis sabu-sabu setelah itu dengan disaksikan Terdakwa dan warga sekitar kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari

kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,19 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana langsung kami bawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di bidang yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ahli **dr. DARYL AL FITRI:**

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di BNN Kota Banjarbaru sebagai dokter di bidang rehabilitasi
- Bahwa Ahli ikut dalam tim assesment hukum terpadu dengan tim dari Kejaksaan, Kepolisian dan BNN setempat dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu- sabu selama dua tahun terakhir dan intensitas pemakaiannya sedikitnya seminggu sekali dengan jumlah paketan sabu harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali pemakaian;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa terdakwa hanya membeli sabu untuk digunakan sendiri dan tidak pernah menjual, menjadi perantara dalam jual beli sabu- sabu ataupun terlibat jaringan sabu- sabu skala nasional atau internasional;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa sedang menjalani masa rehabilitasi medik di RSJ SAMBANG LIHUM setelah sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menjalani tahapan assesment, konseling, pemeriksaan fisik, pemeriksaan urie dan terapi. Bahwa assesment sendiri tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa parah tingkat ketergantungan klien itu sendiri. Bahwa tahapan- tahapannya terdiri dari detoksifikasi, stabilisasi, fase primary program, re entry dan fungsi sosial untuk kembali ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menurut hasil pemeriksaan termasuk dalam kategori ketergantungan pada level sedang karena intensitas pemakaiannya dalam seminggu bisa menghisap sabu sedikitnya sekali;
- Bahwa tahapan medis terhadap terdakwa adalah awalnya terdakwa didetoksifikasi terlebih dahulu untuk membuang racun yang ada dalam tubuh lalu dilanjutkan rehabilitasi dimana rehabilitasi itu sendiri ada beberapa tahapan dan saat ini terdakwa sudah dalam fase akhir rehabilitasi dimana sejak masuk sampai dengan sekarang, terdakwa menunjukkan perkembangan yang lebih baik lagi;
- Bahwa selama menjalani perawatan rehabilitasi, terdakwa harus mengikuti aturan- aturan dalam Rumah Sakit tersebut seperti mengikuti kegiatan pagi meliputi senam, diskusi, pembelajaran dll. Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak terdeteksi lagi zat

narkoba dalam tubuhnya karena selalu dicek dan dievaluasi kondisi badannya oleh petugas;

- Bahwa tahap rehabilitasi adalah tahap detoksifikasi untuk membersihkan tubuh dari zat narkotika lalu tahap stabilisasi untuk penyesuaian diri melalui intervensi krisis, lalu tahap primary program dimana terdakwa mengalami terapi kelompok, seminar, konseling dan jadwal harian dan terakhir tahap re entry dimana tahap ini terdakwa berada dalam tahap adaptasi dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat luar serta berfungsi sosial di masyarakat;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan semua;

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini ada perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Komplek Guntung Paring Indah Permai I Rt.018 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sendirian saja dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang memperbaiki mobil;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,19 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam, yang mana semua barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mengkonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli dengan sdr. Wawan dimana sdr. Wawan langsung mengantarkan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa terima sabu-sabu tersebut dari sdr. Wawan dengan cara sabu-sabu dalam keadaan dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bidang yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- ❖ 1 (satu) batang pipet kaca. 1 (satu) lembar klip plastik.
- ❖ 1 (satu) buah mancis.
- ❖ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.
- ❖ 1 (satu) buah HP Blackberry. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar jam 15.00 Wita di Komplek Guntung Paring Indah Permai I Rt.018 Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sendirian saja dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang memperbaiki mobil;
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,19 gram dan berat bersih seberat 0,02 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya

terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam, yang mana semua barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar maksud Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mengkonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli atau memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli dengan sdr. Wawan dimana sdr. Wawan langsung mengantarkan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa terima sabu-sabu tersebut dari sdr. Wawan dengan cara sabu-sabu dalam keadaan dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di bidang yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan; Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan, yaitu : **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik**

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yaitu:

1. Setiap orang;
2. Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SUMARMAN alias MARMAN bin WAKIJO yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah SUMARMAN alias MARMAN bin WAKIJO. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 september 2017 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jl Guntung Manggis RT 18 Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Berawal saat terdakwa berkeinginan untuk menghisap sabu- sabu di rumahnya lalu terdakwa menelpon sdr WAWAN (DPO) melalui HP dan minta dibelikan paket sabu harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana sdr WAWAN (DPO) mengatakan ada sabu- sabunya dan nanti akan diantar ke rumah. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah beberapa kali menghubungi sdr WAWAN (DPO) untuk minta dibelikan sabu- sabu. Bahwa kemudian sdr WAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu- sabu lalu terdakwa juga menyerahkan uang Rp 500.000 kepada sdr WAWAN (DPO) tersebut. Selanjutnya sdr WAWAN (DPO) pulang. Bahwa terdakwa kemudian mengambil sebagian sabu yang dibelinya dari sdr WAWAN (DPO) tersebut untuk dikonsumsi.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai mempersiapkan peralatan menghisap sabu diantaranya menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik, pipet kaca, mancis dan setelah semua peralatan siap lalu terdakwa merangkainya menjadi alat untuk menghisap sabu dan mulai mengkonsumsinya dimana caranya adalah sabu-sabu dimasukkan dalam pipet yang dihubungkan dengan bong yang berisi air lalu terdakwa menghisap asap sabu yang telah dibakar dengan cara sabu dalam pipet

dibakar dengan mancis dan asap sabu yang telah dibakar tersebut dihisap oleh terdakwa melalui sedotan dimana terdakwa menghisap asap sabu tersebut berkali-kali sampai asap yang keluar dari sedotan tersebut habis. Bahwa setelah selesai menghisap sabu- sabu, lalu terdakwa menyimpan sisa sabu yang masih ada dalam klip plastik beserta peralatan menghisap sabu seperti pipet, mancis, bong ke dalam gudang samping rumah terdakwa. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 26 September 2017, datang anggota Polisi dari Polres Banjarbaru diantaranya saksi FIRDAUS TARIGAN dan MUHAMMAD LUTFI mengamankan terdakwa lalu menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) klip plastik yang berisikan sisa sabu- sabu. Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui telah mengonsumsi sabu- sabu sehari sebelumnya dengan cara memesannya melalui sdr WAWAN (DPO) dan terdakwa mengakui kalau mengkonsumsinya dilakukan di rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin yang berwenang dalam menghisap sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan dunia kefarmasian
- Bahwa 1 buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya dan 1 klip plastik berisikan sisa sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 8858/NNF/2017 tanggal 09 Oktober 2017.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD IDAMAN BANJARBARU tanggal 28 september 2017 nomor 1452/SKPN/RSD/2017 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNIO, Sp.PK terhadap hasil tes urine terdakwa SUMARMAN Als MARMAN Bin WAKIJO terindikasi narkoba positif golongan methamphetamine.
- Bahwa terdakwa menurut hasil pemeriksaan assesment termasuk dalam kategori ketergantungan pada level sedang karena intesitas pemakaiannya dalam seminggu bisa menghisap sabu sedikitnya sekali.

Bahwa tahapan medis terhadap terdakwa adalah awalnya terdakwa didetoksifikasi terlebih dahulu untuk membuang racun yang ada dalam tubuh lalu dilanjutkan rehabilitasi dimana rehabilitasi itu sendiri ada beberapa tahapan dan saat ini terdakwa sudah dalam fase akhir rehabilitasi dimana sejak masuk sampai dengan sekarang, terdakwa menunjukkan perkembangan yang lebih baik lagi. Dengan demikian sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi menurut hukum;

- Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri”**;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana namun dihubungkan dengan surat dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN yang menyimpulkan bahwa Terdakwa menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di RSJ SAMBANG LIHUM sebagaimana surat tertanggal 28 September 2017 nomor R/2817/IX/Ka/rh.01/2017/BNNK-BB yang ditandatangani oleh SUGITO,SH. Kepala Badan Narkotika Kota Banjarbaru selaku ketua Tim Assesment Terpadu dan menurut Majelis Hakim perawatan ketergantungan Narkotika terhadap Terdakwa sebaiknya dengan rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjalani masa pemidanaan dengan melaksanakan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar;

- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan namun berdasarkan surat dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN yang menyimpulkan bahwa Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap di RSJ SAMBANG LIHUM sebagaimana surat tertanggal yang ditandatangani oleh SUGITO,SH. Kepala Badan Narkotika Kota Banjarbaru selaku ketua Tim Assesment Terpadu selaku ketua Tim Assesment Terpadu maka Para Terdakwa sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Sambang Lihum sejak tanggal 28 September 2017, menurut Majelis Hakim masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri Terdakwa sehingga haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa direhabilitasi dan rehabilitasi tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rehabilitasi maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam rehabilitasi;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:
 - **1 (satu) batang pipet kaca.**
 - **1 (satu) lembar klip plastik.**
 - **1 (satu) buah mancis.**
 - **1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.**
 - **1 (satu) buah HP Blackberry**

Berdasarkan fakta merupakan barang terlarang dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan

ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan para terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;
- Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

c. Putusan Hakim

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARMAN alias MARMAN bin WAKIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **SUMARMAN alias MARMAN bin WAKIJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dalam bentuk Rehabilitasi di Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar;
3. Menetapkan masa Rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di rehabilitasi di Rumah Sakit Sambang Lihum Kabupaten Banjar;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) batang pipet kaca.**
 - **1 (satu) lembar klip plastik.**
 - **1 (satu) buah mancis.**
 - **1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik.**
 - **1 (satu) buah HP Blackberry**

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

2. Pembahasan

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, didalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Keterangan yang diberikan ahli bukan keterangan yang berorientasi demi keilmuan tapi keterangan yang diberikan demi keadilan. Dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP pemeriksaan keterangan ahli diperlukan untuk “menjernihkan” suatu perkara yang timbul dalam persidangan.

Keterangan ahli dalam persidangan pengadilan harus difokuskan dengan perkara yang sedang diperiksa, hal ini bertujuan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan, maka keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh hakim.

Yang dimaksud sebagai alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana narkotika ini adalah keterangan yang disampaikan di persidangan oleh seseorang yang didatangkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, sebagai dokter di bidang rehabilitasi. Keterangan ahli ini merupakan salah satu yang sah yang dapat diajukan pada saat pembuktian di persidangan. Seorang ahli dapat menjadi saksi, hanya saja saksi ahli tidak mendengar, mengalami dan/atau melihat langsung tindak pidana tersebut. Dalam tindak pidana narkotika ini seorang ahli memberikan keterangan di persidangan. Keterangan yang disampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang disidangkan tersebut.

Keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut mengenai:

1. Terdakwa sedang menjalani masa rehabilitasi medik di RSJ SAMBANG LIHUM setelah sebelumnya terdakwa menjalani tahap assessment, konseling, pemeriksaan fisik pemeriksaan urine dan terapi.
2. Terdakwa termasuk kedalam kategori ketergantungan pada level sedang.
3. Terdakwa harus menjalankan tahap detoksifikasi untuk membersihkan zat narkotika dari tubuhnya, kemudian menjalankan tahapan-tahapan selanjutnya.

Keterangan ahli saja tidak cukup untuk membuktikan suatu kasus, maka dari itu diperlukannya alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal

183 KUHP. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Banjarbaru mengenai kasus tindak pidana narkoba, berdasarkan dari yang disampaikan oleh keterangan ahli yang didatangkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Banjarbaru, hakim dalam menetapkan putusannya terhadap terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh dr. Daryl Al Fitri. Sebagai keterangan ahli dari Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Banjarbaru. Keterangan ahli ini dapat berpengaruh terhadap keyakinan hakim didalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa.

Setelah mengadakan wawancara dengan Hakim Ahmad Samuar, S.H. Beliau berpendapat bahwa kekuatan alat bukti keterangan ahli sendiri terdapat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dihadapan hakim dalam proses persidangan, biasanya seorang hakim meminta diadakanya keterangan ahli guna menambah alat bukti untuk pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan perkara³².

Dari keterangan ahli tersebut memiliki pengaruh terhadap putusan hakim itu sendiri, karena keterangan ahli tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, terutama dalam kasus narkoba ini dimana hakim harus

³² Wawancara dengan hakim Ahmad Samuar, S.H, Hakim ketua PN Pemalang, 2021

mengetahui apakah terdakwa merupakan pengedar atau pengguna, dan apabila terdakwa adalah pengguna narkoba maka harus adanya keterangan ahli lebih lanjut apakah terdakwa merupakan pecandu narkoba, jika terdakwa dinyatakan sebagai pecandu narkoba maka hakim akan memberikan putusan rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan kembali rasa percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab dimasa yang akan datang, dan agar terdakwa dapat memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sendiri memiliki beberapa tahap seperti tahap detoksifikasi untuk membersihkan tubuh dari zat narkoba lalu tahap stabilisasi untuk penyesuaian diri melalui intervensi krisis, lalu tahap primary program dimana terdakwa mengalami terapi kelompok, seminar, konseling dan jadwal harian dan terakhir tahap re entry dimana tahap ini terdakwa berada dalam tahap adaptasi dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta berfungsi sosial di masyarakat³³.

B. Kelemahan Keterangan Ahli dalam Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika

Menurut Hakim Ahmad Samuar, S.H. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya keterangan ahli tidak memiliki kelemahan karena keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh seorang ahli dalam bidang tertentu, keterangan ahli dapat dikatakan lemah apabila seorang ahli memberikan keterangan palsu dihadapan persidangan pengadilan, namun hal ini jarang terjadi karena apabila seorang ahli memberikan keterangan palsu maka ahli tersebut telah

³³ Wawancara dengan hakim Ahmad Samuar, S.H, Hakim ketua PN Pemalang, 2021

melanggar kode etik profesi yang ia jalankan dan akan mendapatkan konsekuensi hukum. Sebelum seorang ahli memberikan keterangan ia harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu.³⁴

Apabila seorang ahli menolak pengucapan sumpah tanpa adanya alasan yang sah maka dapat dikenakan “sandera” seperti yang telah tertulis dalam Pasal 161 KUHAP. Isi sumpah saksi dan ahli memiliki perbedaan, apabila isi sumpah saksi berisikan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya, sedangkan isi sumpah ahli berisikan tentang pengetahuan dalam bidang keahliannya. Oleh karena itu lafal sumpah atau janji seorang ahli berbunyi “akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian yang dimilikinya”³⁵.

Namun didalam Pasal 180 ayat (2) KUHAP memberikan hak kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan terhadap keterangan ahli yang diberikan dihadapan persidangan pengadilan. Pengajuan keberatan harus didasari oleh alasan yang mendukung. Apabila tidak adanya alasan yang mendukung maka pengajuan keberatan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh ketua sidang. Namun apabila pengajuan keberatan terhadap keterangan ahli didasari oleh alasan-alasan yang tepat maka hakim akan menilai keberatan itu dapat diterima. Namun apabila hakim menilai keberatan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat maka keberatan akan ditolak. Apabila keberatan ditolak oleh hakim maka keterangan ahli tersebut dapat dijadikan sebagai

³⁴ Wawancara dengan hakim Ahmad Samuar, S.H, Hakim ketua PN Pemalang, 2021

³⁵ Wawancara dengan hakim Ahmad Samuar, S.H, Hakim ketua PN Pemalang, 2021

salah satu alat bukti seperti yang telah tertera didalam Pasal 184 KUHAP. Dan apabila keberatan atas hasil keterangan ahli dibenarkan oleh hakim ketua sidang, maka akan adanya kemungkinan proses pemeriksaan selanjutnya. Hakim akan memerintahkan untuk melakukan penelitian ulang hal ini juga tidak semata-mata dilakukan karena adanya pengajuan keberatan karena di dalam Pasal 180 ayat (3) KUHAP telah dijelaskan bahwa tanpa adanya keberatan terhadap keterangan ahli, ketua sidang karena jabatannya dapat memerintahkan penelitian ulang hal ini dapat terjadi apabila ketua sidang kurang puas atau masih ragu dengan keterangan yang diberikan oleh ahli dalam persidangan pengadilan. Tata cara dalam penelitian ulang telah diatur didalam Pasal 180 ayat (4) dimana yang dapat melakukan penelitian ulang adalah instansi semula namun dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang itu.

Dalam Pasal 180 ayat (4) tertera yang dapat melakukan penelitian ulang adalah instansi semula namun dengan komposisi personel yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang itu yang memiliki arti sebagai berikut:

1. Penelitian ulang dilakukan secara terpisah antara instansi semula dengan instansi lain yang berwenang untuk itu, dari hasil kedua penelitian ulang tersebut hakim ketua sidang akan menarik kesimpulan.
2. Penelitian ulang harus dilakukan secara bersamaan antara instansi semula dengan instansi yang berwenang untuk hal itu. Penelitian ulang ini merupakan penelitian gabungan antara instansi semula dengan personel yang berbeda ditambah dengan personel lain yang diambil dari instansi lain yang memiliki wewenang dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat dalam putusan hakim apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas dalam menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dalam persidangan. Dalam kasus ini hakim memerlukan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran. berdasarkan keterangan ahli yang diberikan oleh seorang ahli di persidangan dengan terdakwa SUMARMAN alias MARMAN bin WAKIJO hakim yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang ahli pada saat persidangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa.
2. Peran keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli dalam persidangan suatu kasus Narkotika ini adalah memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan yang diberikan oleh ahli dalam persidangan antara lain mengenai ketergantungan terdakwa dalam mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang mengharuskan adanya tindakan rehabilitasi untuk terdakwa agar terdakwa dapat lepas dari ketergantungan obat-obatan tersebut dan dapat diterima lagi di keluarga maupun masyarakat.
3. Pada dasarnya tidak ada kelemahan dalam keterangan ahli karena keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh seorang ahli dalam bidang tertentu untuk

menerangkan suatu yang belum jelas menjadi lebih jelas, seperti dalam kasus narkoba ini keterangan ahli dibutuhkan oleh hakim untuk mengetahui apakah terdakwa merupakan pecandu narkoba atau pengedar hal ini dapat disimpulkan oleh seorang ahli.

B. Saran

1. Kepada hakim, diharapkan memanggil seorang ahli apabila benar-benar dibutuhkan untuk memperjelas suatu perkara dalam pemeriksaan pengadilan. Seperti dalam kasus perkara narkoba ini. Hakim diharapkan untuk menanyai ahli secara mendetail lagi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kasus atau perkara tersebut. Tentu saja keterangan yang diberikan oleh ahli adalah hal-hal yang diketahui sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli tersebut.
2. Seorang ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan pengadilan haruslah seseorang yang memiliki keahlian keilmuan dan memiliki integritas, moralitas dan profesionalisme, sehingga dapat memberikan keterangan yang sesungguhnya dan berkualitas.
3. Kepada ahli diharapkan hadir dan memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan hakim mengenai suatu hal yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ahli dapat hadir setelah dipanggil secara patut menurut hukum oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hamzah, A. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, 1987
- Soeparmono, R. *Keterangan ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Satya Wacana. 1989
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Toritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*
- Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentaris atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cetakan Ketiga Jakarta: Pradnya Paramita, 1990
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014
- Iskandar, A., & IK, S. *PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA (Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar)*. Elex Media Komputindo, 2019
- Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001
- Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr*, 1998.
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, Libanon: Dar al Ma'arif, 1981
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah 2011

JURNAL

Biloro, S. (2018). *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana menurut KUHAP*. LEX CRIMEN, 7(1).

Justicetuta, J. *Pembuktian Dakwaan Dengan Keterangan Ahli Dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Berdasar Dissenting Opinion Dalam Tindak Pidana Bidang Kehutanan*. Verstek, 7(2).

Gani, A. (2013). *Perana Keterangan Ahli dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri*. Legalitas

PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Narkotika

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III), <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

RED, HUKUM ONLINE. COM. Keterampilan Penelitian hukum dibutuhkan di dunia akademis dan profesi. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum>, diakses pada tanggal 27 September 2021

Sudut Hukum. (4 April 2017). *Pengertian Tinjauan Yuridis* <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 27 September 2021

BNN Provinsi Sumatra Selatan (10 Desember 2020). *Berbagai Jenis dan Dampak Narkoba*, <https://sumsel.bnn.go.id/berbagai-jenis-narkoba-dampaknya-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021